

## PELATIHAN LEGALITAS PRODUK PANGAN DAN KEMASAN BAGI PENGUSAHA KULINER ANGGOTA LEMBAGA BARISAN MUDA WIRUSAHA INDONESIA REGIONAL IV-BANTEN

Muhammad Fajri Romadhan<sup>1</sup>, Intan Nurul Azni<sup>2\*</sup>, Rahmawati<sup>3</sup>, Yandi Andiyana<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>*Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Kesehatan  
Universitas Sahid Jakarta,  
Jl. Prof. DR. Soepomo No.84, RT.7/RW.1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870.  
\*Email Korespondensi: intannurulazni@gmail.com*

### ABSTRAK

Legalitas dan kemasan adalah dua unsur yang penting dalam bidang kewirausahaan untuk mendukung proses penjualan dan pemasaran produk pangan. Salah satu legalitas yang diperlukan dalam penjualan produk pangan adalah izin edar dari BPOM. Solusi yang ditawarkan pada kegiatan ini adalah dengan memberi pelatihan secara *offline* dan *online* melalui media *zoom meeting* mengenai Legalitas Produk Pangan dan Kemasan untuk mitra sehingga diharapkan mitra dapat lebih mudah proses memiliki izin edar. Mitra pada kegiatan ini adalah Pengusaha Kuliner Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Regional IV-Banten. Metode yang dilakukan adalah sosialisasi peraturan wajib izin edar kepada mitra, pelatihan legalitas produk pangan, sosialisasi tren kemasan produk pangan, dan sosialisasi cara mengurus izin edar BPOM dan sertifikat halal LPPOM MUI. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebesar 88% peserta pelatihan meningkat pengetahuannya tentang legalitas dan kemasan produk pangan.

**Kata Kunci :** Legalitas Produk Pangan, Wirausaha, Kuliner, Produk Pangan

### ABSTRACT

*Legality and packaging are two important elements in the field of entrepreneurship to support the process of selling and marketing food products. One of the legalities required in the sale of food products is a distribution permit from BPOM. The solution offered in this activity is to provide offline and online training through media zoom meetings regarding the Legality of Food and Packaging Products for partners so that partners are expected to make the process of obtaining marketing permits easier. The partner in this activity is the Culinary Entrepreneur of the Indonesian Entrepreneurial Front Institute IV-Banten. The methods used are socialization of mandatory distribution permit regulations to partners, food product legality training, dissemination of food product packaging trends, and socialization of how to administer BPOM distribution permits and LPPOM MUI halal certificates. The results of the evaluation showed that 88% of the training participants increased their knowledge of the legality and packaging of food products.*

**Keywords:** *Legality of Food Products, Entrepreneurship, Culinary, Food Products*

## **PENDAHULUAN**

Lembaga Barisan Muda Wirausahaan Indonesia (LBMWI) adalah lembaga yang mewadahi para pengusaha kuliner di wilayah regional IV-Banten, dan pada awal didirikan Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (LBMWI) bernama LBM HIPMIKINDO. Lembaga ini didirikan pada tanggal 24 Desember 2019 di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 2020, LBM HIPMIKINDO mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia (LBMWI). Landasan hukum berdirinya organisasi LBMWI adalah Undang-Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi, UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001514.AH.01.07 TAHUN 2021. Salah satu tujuan didirikan LBMWI adalah menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian, kebersamaan, kekeluargaan dan kewirausahaan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional. LBMWI terdiri dari 4 regional yaitu regional 1, II, III, dan IV. Pada saat ini yang menjadi mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah LBMWI regional IV-Banten.

Sebagian besar dari total anggota LBMWI regional IV-Banten bergerak di industri kuliner. Namun hanya sebagian kecil yang telah memiliki izin edar PIRT dan BPOM MD. Berdasarkan peraturan, walaupun sebuah industri pangan termasuk usaha kecil menengah, namun jika tempat produksi sudah tidak di rumah pribadi, maka pengusaha wajib mendaftarkan Izin Edar BPOM MD untuk semua produk pangannya. Namun izin edar tidak dapat diperoleh dengan mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi, serta persyaratan yang cukup banyak untuk mendaftarkan Izin Edar.

Berdasarkan asal 13 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI no 12 tahun 2016, salah satu persyaratan untuk mendaftarkan Izin Edar BPOM MD adalah dibuktikan dengan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan cara distribusi Pangan Olahan yang baik. Salah satu ruang lingkup kegiatan dari LBMWI adalah pembinaan berupa pendidikan, pelatihan, dan pendampingan UMKM. Oleh karena itu diadakan kerja sama antara tim pengusul kegiatan pengabdian masyarakat dari Universitas Sahid Jakarta dengan LBMWI regional IV-Banten dalam bentuk pelatihan Legalitas Produk Pangan, Kemasan, Pelabelan, dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) untuk mitra sehingga diharapkan mitra dapat lebih mudah dalam memiliki izin edar.

Mengacu pada analisis situasi maka permasalahan yang dihadapi mitra adalah cukup banyaknya anggota mitra yang belum memiliki Izin Edar PIRT dan MD. Dengan adanya Izin Edar, maka industri dapat lebih berkembang dan omzet semakin meningkat. Salah satu kendala untuk mendaftarkan Izin Edar adalah bukti sertifikat PKP, di mana salah satu persyaratannya adalah materi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan mengenai Legalitas Produk Pangan, Kemasan, Pelabelan, dan CPPOB bagi mitra sehingga memperbesar peluang lolos dalam sertifikasi tersebut.

## METODE KEGIATAN

### Lokasi Kegiatan

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat kepada mitra LBMWI regional IV-Banten dilakukan secara serempak pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 bertempat di Ar Rahman Training Center BSD-Tangerang Selatan. Karena pandemi COVID-19, maka panitia mengatur agar kegiatan ini dilakukan *offline* dan *online* melalui media *zoom meeting* (Gambar 1 dan 2).



Gambar 1



Gambar 2

**Gambar 1. Lokasi kegiatan pengabdian masyarakat, Gambar 2. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra LBMWI regional IV-Banten (*Offline*)**

### Metode Kegiatan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan oleh pengusaha kuliner LBMWI regional IV-Banten, maka solusi yang ditawarkan dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara *offline* dan online melalui media *Zoom Meeting*. Metode yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi peraturan wajib izin edar MD kepada mitra
2. Pelatihan legalitas produk pangan
3. Sosialisasi tren kemasan produk pangan
4. Evaluasi terhadap pelatihan yang diberikan

### Prosedur Kerja

Upaya untuk mendukung realisasi metode yang direncanakan, maka prosedur kerja yang dilakukan adalah 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan/pendampingan tentang legalitas dan kemasan produk pangan; 2) Menindaklanjuti hasil pelatihan dan koordinasi pembuatan legalitas produk pangan.

### Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Metode pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif. Data dan informasi yang terkumpul diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kegiatan yang telah dilaksanakan ini dilakukan melalui pelatihan, pendampingan dan bimbingan teknis, serta terdokumentasi dalam bentuk gambar atau foto kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tahap 1. Sosialisasi peraturan wajib izin edar kepada mitra

Kegiatan sosialisasi peraturan wajib izin edar PIRT dan MD dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 Februari 2021 bertempat di Ar Rahman Training Center BSD-Tangerang Selatan. Selain dilakukan secara offline, kegiatan sosialisasi ini juga dilakukan secara online melalui media *zoom meeting* karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan *offline* dilakukan dengan menaati protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan sosialisasi peraturan wajib izin edar perlu dilakukan karena izin edar tidak dapat diperoleh dengan mudah dan dibutuhkan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi, serta persyaratan yang cukup banyak. Sehingga mitra perlu diberikan bekal pengetahuan yang cukup terkait hal tersebut. Kegiatan sosialisasi wajib izin edar dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Wajib Izin Edar

## Tahap 2. Pelatihan Legalitas Produk Pangan

Pelatihan legalitas produk pangan bertujuan agar para mitra memahami langkah-langkah yang diperlukan serta data-data yang perlu disiapkan untuk mendaftarkan izin edar produk pangan baik Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maupun BPOM MD. Selain itu pelatihan ini juga menginformasikan jenis produk pangan yang wajib dan tidak wajib didaftarkan izin edarnya. Pelatihan legalitas produk pangan dilakukan secara *offline*. Kegiatan pelatihan legalitas produk pangan dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.



Gambar 4




Gambar 5

**Gambar 4. Pelatihan Legalitas Produk Pangan,  
Gambar 5. Materi Pelatihan Legalitas Produk Pangan**

## Tahap 3. Sosialisasi Tren Kemasan Produk Pangan

Sosialisasi tren kemasan produk pangan bertujuan agar mitra mendapatkan pengetahuan kemasan produk pangan yang baik dan benar sesuai dengan fungsi kemasan yaitu mewedahi, melindungi, komunikasi, dan kenyamanan. Selain itu sosialisasi ini bertujuan agar para mitra mendapat pengetahuan mengenai tren kemasan di dunia yang baik dan menarik untuk produk pangan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara *online* menggunakan media *zoom meeting*. Kegiatan sosialisasi tren kemasan produk pangan dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kegiatan Sosialisasi Tren Kemasan Produk Pangan

#### Tahap 4. Evaluasi Terhadap Pelatihan Yang Diberikan

Untuk mengetahui terdapat peningkatan pengetahuan mitra terkait materi pelatihan, tim pengusul kegiatan pengabdian masyarakat memberikan *pre* dan *post test* kepada para mitra. Terdapat 10 soal terkait materi pelatihan dengan soal yang sama untuk *pre* dan *post test* tersebut. Berdasarkan hasil penilaian, 88% peserta pelatihan mendapatkan skor lebih tinggi pada *post test* dibanding *pre test*. Pre dan post test hanya diberikan kepada peserta yang hadir secara *offline*. Kegiatan evaluasi terhadap pelatihan yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelatihan Yang Diberikan

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Legalitas Produk Pangan, Kemasan, Pelabelan, dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi Pengusaha Kuliner Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Regional IV-Banten dilakukan pada hari Sabtu 27 Februari 2021 bertempat di Ar Rahman Training Center BSD-Tangerang Selatan Berikut. Kegiatan ini terdiri dari *offline* dan *online* melalui media *zoom meeting*. Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi Sosialisasi peraturan wajib izin edar kepada mitra, pelatihan legalitas produk pangan, sosialisasi tren kemasan produk pangan, dan evaluasi terhadap pelatihan yang diberikan. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan peserta tentang pengurusan legalitas dan cara pengemasan yang baik dan menarik.

### Saran

Karena keterbatasan dalam kondisi Pandemi COVID-19, kegiatan pengabdian masyarakat Pelatihan Legalitas Produk Pangan, Kemasan, Pelabelan, dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Bagi Pengusaha Kuliner Lembaga Barisan Muda Wirausaha Indonesia Regional IV-Banten dilakukan secara *offline* dan *online*. Kegiatan

untuk evaluasi hanya diberikan kepada peserta *offline* saja. Untuk ke depannya, peserta online juga harus diminta untuk mengerjakan soal *pre* dan *post test*.

### **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini didanai sepenuhnya oleh Hibah Pengabdian Masyarakat Universitas Sahid Jakarta Batch IX tahun 2020.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI no 12 Tahun 2016: Pendaftaran Pangan Olahan [Internet]. BPOM RI. 2016. [cited 5 Februari 2020]. Available: [https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/doc\\_Perka\\_BPOM\\_12\\_2016\\_Pendaftaran\\_Pangan\\_Olahan.pdf](https://www.ukmindonesia.id/upload/attachment/doc/doc_Perka_BPOM_12_2016_Pendaftaran_Pangan_Olahan.pdf)
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 11 Tahun 2014: Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik. BPOM RI. 2014. [cited 5 Februari 2020]. Available: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2014/bn1071-2014.pdf>